

SKRIPSI

**PERSPEKTIF PERPINDAHAN IBU KOTA NEGARA DI TINJAU DARI
ASPEK PENATAAN RUANG BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 26
TAHUN 2007**



Disusun Oleh :

M. RIZKY HIDAYAT

NIM. 2010211210116

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: M. Rizky Hidayat
Nomor Induk Mahasiswa	: 2010211210116
Tempat/Tanggal Lahir	: Sungai Panda Hilir/ 15 Maret 2001
Program Kekhususan	: Hukum Tata Negara
Bagian Hukum	: Hukum Tata Negara
Program	: Program Sarjana (S1)
Program Studi	: Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PERSPEKTIF PERPINDAHAN IBU KOTA NEGARA DITINJAU DARI ASPEK
PENATAAN RUANG BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 26 TAHUN
2007**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar sarjana saya dicabut sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, Mei 2024

Yang membuat pernyataan



M. Rizky Hidayat
NIM. 2010211210116

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERSPEKTIF PERPINDAHAN IBU KOTA NEGARA
DITINJAU DARI ASPEK PENATAAN RUANG
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 26 TAHUN
2007**

Diajukan oleh

M. RIZKY HIDAYAT


NIM. 2010211110034

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada Senin, 20 Mei 2024 dan

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



Muhammad Ali Amrin, S.H., M.H.

NIP. 1965042219951210001

Diketahui

Banjarmasin, 20 Mei 2024

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN
PERSPEKTIF PERPINDAHAN IBU KOTA NEGARA
DITINJAU DARI ASPEK PENATAAN RUANG
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 26 TAHUN
2007

Diajukan oleh :

M. RIZKY HIDAYAT
NIM. 2010211210116

Skripsi ini memenuhi syarat untuk di sahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 346/UNB . 1.11 / SP / 2024
Tanggal : 19 JUN 2024

Disahkan,
Dekan


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
Pada 20 Mei 2024
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.
Sekretaris : Deden Koswara, S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota : Muhammad Ali Amrin, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 1004/UN8.1.11/SP/2024
Tanggal : 14 Mei 2024



MOTTO

“ Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”


(Qs. Ar-Ruum60)

“Masa depan kita gemilang, The future is yours do your best, berbuat yang baik jangan sakiti orang”

(Prabowo Subianto)

PERSEMBAHAN

“tiada lembar yang paling indah dalam skripsi saya ini terkecuali lembar persembahan. Dengan mengucapkan syukur atas Rahmat Allah Swt, skripsi saya ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada orangtua dan adikku, dan teman-teman yang selalu memmberi support untuk menyelesaikan skripsi ini”



RINGKASAN


M. Rizki Hidayat. April 2024. **PERSPEKTIF PERPINDAHAN IBU KOTA NEGARA DI TINJAU DARI ASPEK PENATAAN RUANG BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing : Muhammad Ali Amrin, S.H., M.H..

RUU Ibu Kota Negara (RUU IKN) telah disahkan menjadi Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada tanggal 18 Januari 2022 oleh DPR RI dan Pemerintah. UU IKN menjadi landasan hukum bagi pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan persoalan hukum.

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 1) Menganalisis pengaturan hukum penataan ruang Ibu Kota Negara Indonesia berdasarkan Undang-undang No.3 tahun 2022 di tinjau dari Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan; 2) Menganalisis konsekuensi terhadap pertentangan Norma antara Undang-Undang No.3 Tahun 2022 dengan Ibu Kota Negara dengan Undang-Undang No.26 Tahun 2007.

Metode penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Normatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian saya. Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah Kekaburan norma (*vague norme*) dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).

Hasil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sudah selaras dengan memberikan dasar hukum terhadap penataan ruang di Ibu Kota Negara Indonesia, mengatur zonasi, penetapan batas wilayah, pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan, tata ruang hijau, dan pengendalian pembangunan dengan mengintegrasikan kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan, serta menekankan keterpaduan, keselarasan, dan keseimbangan. Selain itu, aspek keterbukaan, kepastian hukum, keadilan, akuntabilitas, perlindungan fungsi ruang, dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan juga menjadi perhatian, dan; 2) Tidak terdapat pertentangan norma antara Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang penataan ruang di Ibu Kota Negara Indonesia dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 dimana Prinsip *lex specialis derogat legi generali* menetapkan bahwa undang-undang yang lebih khusus akan mengesampingkan yang lebih umum. Oleh karena itu, dalam kasus ini, ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 akan mengatasi ketentuan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007.



ABSTRAK

M. Rizki Hidayat. April 2024. **PERSPEKTIF PERPINDAHAN IBU KOTA NEGARA DI TINJAU DARI ASPEK PENATAAN RUANG BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing : Muhammad Ali Amrin, S.H., M.H.

Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaturan hukum penataan ruang Ibu Kota Negara Indonesia dan menganalisis konsekuensi terhadap pertentangan Norma antara Undang-undang No.3 tahun 2022 di tinjau dari Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Metode penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Normatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian saya. Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah Kekaburan norma (*vague norme*) dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Hasil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 memberikan dasar hukum untuk penataan ruang di Ibu Kota Negara Indonesia, mengintegrasikan kepentingan lintas sektor dan pemangku kepentingan, serta menekankan keterpaduan, keselarasan, dan keseimbangan. Hal ini mencakup zonasi, penetapan batas wilayah, pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan, tata ruang hijau, dan pengendalian pembangunan. Undang-Undang tersebut juga memperhatikan aspek keterbukaan, kepastian hukum, keadilan, akuntabilitas, perlindungan fungsi ruang, dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan, dan; 2) Tidak ada pertentangan norma antara Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, dan Prinsip *lex specialis derogat legi generali* menetapkan bahwa Undang-Undang yang lebih khusus akan mengesampingkan yang lebih umum. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 akan mengatasi Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 dalam kasus ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik, inayah dan hidayah-Nya kepada saya, sehingga atas kehendak-Nya pula lah, saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **PERSPEKTIF PERPINDAHAN IBU KOTA NEGARA DI TINJAU DARI ASPEK PENATAAN RUANG BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007** yang disusun dalam rangka pemenuhan syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) sehingga memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Bersamaan dengan ini, saya dengan penuh rasa hormat menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua yang selalu mendukung dalam segala bentuk apapun, baik secara materiil dan moril;
2. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak Muhammad Ananta firdaus, S.H., M.H. Selaku ketua program sarjana program studi hukum fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Bapak/Ibu selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Bapak Muhammad Ananta firdaus, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dalam kesibukannya masih meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan selama saya menjalani pendidikan di Fakultas Hukum;
6. Bapak Muhammad Ali Amrin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan,

- dan dukungan kepada saya selama saya mengerjakan skripsi ini;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat memberikan waktu, tenaga, dan ilmunya selama saya belajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
 8. Seluruh Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan memberikan pelayanan kepada saya;
 9. Terimakasih banyak kepada seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2020, terkhususnya pada Program Khusus Pidana, dan;
 10. Terimakasih banyak kepada seluruh rekan-rekan diluar kampus yang telah memberikan dukungan dan semangat.

Atas dukungannya saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. dengan penuh kerendahan hati saya memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini mengingat penulisan skripsi ini juga tak luput dari adanya keterbatasan pengetahuan dan kemampuan saya serta waktu sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini dan saya juga berharap agar substansi yang termuat dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Banjarmasin, April 2024
saya,

M. Rizki Hidayat
NIM. 2010211210116

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Perpindahan Ibu Kota	17
B. Tinjauan Negara Indonesia Sebagai Negara Hukum	19
C. Tinjauan Pemerintahan Indonesia.....	24
D. Tinjauan Umum tentang Penataan Ruang	27
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Hukum Penataan Ruang Ibu Kota Negara Indonesia	43
B. Konsekuensi Terhadap Pertentangan Norma Antara Perundang- Undangan.....	61

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....64

B. Saran.....65

DAFTAR PUSTAKA.....66

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....68

